



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1110 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1090 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Nomor: 008/PP.05.2-BA/73.22.12.2007/2024, tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1090 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1110 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1090 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	BUNGADIDI	1 DETRIS YUSIAH	Perempuan	KETUA
		2 HASRILLAH	Perempuan	ANGGOTA
		3 ELGA NAFARUCCA	Perempuan	ANGGOTA
2	BUNGAPATI	1 MULYANTI LIMIN	Perempuan	KETUA
		2 KRISNA WANSI PATUNDUK	Perempuan	ANGGOTA
		3 RISNAYANTI	Perempuan	ANGGOTA
3	KARONDANG	1 HARYADI	Laki-laki	KETUA
		2 ALI SALIKIN	Laki-laki	ANGGOTA
		3 DEWI SINTIA	Perempuan	ANGGOTA
4	MUNTE	1 AHMAD DANI	Laki-laki	KETUA
		2 ANDI NURQALBI	Perempuan	ANGGOTA
		3 HASNITA	Perempuan	ANGGOTA
5	PATILA	1 RUPIAN, S.PD	Laki-laki	KETUA
		2 NIAR	Perempuan	ANGGOTA
		3 HAMRATUL GINAYAH	Perempuan	ANGGOTA
6	POREANG	1 JASRUDDING, S.PD	Laki-laki	KETUA
		2 SYAMSIDAR	Perempuan	ANGGOTA
		3 WAHYUNI	Perempuan	ANGGOTA
7	RAMPOANG	1 NUR ILAH	Perempuan	KETUA
		2 NURHAENI	Perempuan	ANGGOTA
		3 ROHANI	Perempuan	ANGGOTA

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
8	SIDOBINANGUN	1 AFRIZAL RIFAI	Laki-laki	KETUA
		2 SRI SULISTIAWATI MUSTOFO	Perempuan	ANGGOTA
		3 KARTIKA ASLI	Perempuan	ANGGOTA
9	SIDOMAKMUR	1 GEDE KETUT ALIT NURASA	Laki-laki	KETUA
		2 AYU KESUMA	Perempuan	ANGGOTA
		3 SUKATNO	Laki-laki	ANGGOTA
10	SUMBERDADI	1 SULISTIO	Laki-laki	KETUA
		2 HADI SETIAWAN	Laki-laki	ANGGOTA
		3 MUHAMMAD TAUFIK	Laki-laki	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Asriyani Rahman